

ABSTRAK

Seorang diplomat mempunyai hak istimewa dan kekebalan diplomatik sehingga pada hakikatnya ia terbebas dari berbagai yurisdiksi di Negara manapun termasuk Negara penerima tempat ia ditugaskan. Adanya kekebalan diplomatik membuat tidak sedikit diplomat yang menyalahgunakan fungsi dari hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Salah satunya adalah kasus tindak pidana dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Diplomat Arab Saudi dan keluarganya kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jerman tahun 2011 yang bernama Dewi Ratnasari. Pengadilan Perburuhan Berlin menyatakan bahwa klaim Dewi itu sah tetapi tidak ada yang bisa dilakukan terkait kasus tersebut, sebab pengadilan itu tidak bisa menangani pengaduan terhadap anggota korps diplomatik dikarenakan selama ratusan tahun para diplomat telah menikmati imunitas. Kasus ini menjadi dasar untuk mempertanyakan tentang kekebalan hukum diplomatik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, dan situs internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Arab Saudi terhadap penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Diplomat Arab Saudi dan mengetahui penyelesaian yang seharusnya digunakan terhadap kasus tindak pidana dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman Tahun 2011.

Adanya tanggung jawab Negara menurut M.N Shaw yaitu ketika adanya kewajiban hukum yang berlaku antara dua Negara, adanya pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban hukum tersebut, dan adanya kerugian yang diakibatkan dari pelanggaran tersebut. Kasus Dewi Ratnasari telah melahirkan tanggung jawab Negara yaitu terdapat pelanggaran atas kewajiban hukum internasional berupa penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Diplomat Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Dewi terkait tindak pidana dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua jenis pelanggaran tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dan ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 *Universal Declaration of Human Rights* 1966. Menurut Pasal 9 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Jerman sebagai Negara penerima dapat menyatakan *persona non grata* kepada Diplomat Arab Saudi dan melakukan penuntutan atas tindak pidana dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan perwakilan diplomatik terkait melalui saluran diplomatik. Apabila Negara pengirim tidak melakukan penarikan kembali diplomatnya (*recalling*) atau tidak menghasilkan keputusan apapun melalui saluran diplomatik maka negara penerima dapat melakukan pengusiran kepada perwakilan diplomatik terkait.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, kekebalan diplomatik, tindak pidana, HAM.

ABSTRACT

A Diplomatic Agent has immunity and privileges in every country, therefore he should be free from any jurisdictions in any countries including in the receiving State where he is doing a diplomatic mission. This immunity has caused many cases regarding the violation of the right of diplomatic immunity. One of the cases is about crime and human right issue that had been done to Indonesian servant by a Diplomat from Saudi Arabia along with his family that happened in Germany in 2011. The Berlin Court has stated that the case is exist meanwhile there has nothing to do towards the case because of the immunity that every diplomatic agent hold since a hundred years ago. This case marks a big question about the true implementation of diplomatic immunity by every diplomatic agents.

The research was conducted by using the normative judicial approach, with secondary data from international convention, literature and internet. Purpose of this research is to know and analyze the responsibility of Saudi Arabia as a country towards violation of the right of immunity that has been done by its Diplomat and to analyze how this case should be solved.

The existence of State responsibility according to M. N Shaw is when there is a legal obligation between the two States, the existence of a violation or negligence of the legal obligation, and the existence of the loss resulted from the violation. The case of Dewi Ratnasari has led to the responsibility of the State which there is a violation of the international legal obligations in the form of diplomatic immunity abuse committed by Saudi Arabia Diplomat against Indonesian Worker (TKI) named Dewi related to crime and human rights violations. Both breaches have violated the provisions contained in the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and the provisions concerning Human Rights set out in Articles 4 and 5 of Universal Declaration of Human Rights 1966. According to Article 9 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, Germany as the receiving State may declare persona non grata to the Saudi Arabia Diplomat and prosecute criminal offenses and human rights violations committed by relevant diplomatic representative through diplomatic call. If the sending State does not recall its diplomats (recalling) or does not produce any decision through diplomatic channels, the receiving State may expel the relevant diplomatic representative.

Keywords : International State responsibility, diplomatic immunity, crimes, human rights.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Ucapan puji syukur kepada Allah SWT atas segala kemurahan, berkat dan kekuasaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judul **Tanggung Jawab Negara Atas Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik (Studi Tentang Kasus Tindak Pidana dan Pelanggaran HAM yang Dilakukan Oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman Tahun 2011)**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mudah terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan, baik moral maupun materil dari pihak-pihak yang telah menjadi bagian perjalanan penulis. Dengan segala hormat dan bangga, penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ade Maman Suherman S.H., M.Sc. sebagai Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto;
2. Supriyanto S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas saran dan semangatnya;
3. Dr. H. Isplancius S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I penulisan skripsi, terima kasih atas kebaikan, saran, semangat, sabar dan ketelitiannya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa tingkat akhir;

4. Hj. Lynda Asiana S.H., M.H. sebagai Pembimbing II penulisan skripsi, terima kasih atas kebaikan, saran, semangat, sabar dan ketelitiannya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa tingkat akhir;
5. Wismaningsih S.H., M.H. sebagai Penguji skripsi, terimakasih atas kesediaan, kebaikan dan koreksinya sehingga penulis menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, terima kasih atas jasa-jasanya;
7. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas kasih sayang, semangat, kesabaran dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat;
8. Dwinanda Mutiara, terima kasih sudah menjadi adik terbaik bagi penulis. Terima kasih untuk selalu ada kapan pun di saat penulis membutuhkan teman cerita;
9. Keluarga Besar Soedjoko dan Roesmans, terima kasih untuk semangatnya sehingga memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Irma Rianty, Elfira Tri Agusta, Anindya Puspa, Izzatul Zain, Normalita Destyarini, Yunin Izzani, Indri Faradilla, Ajeng Pringgo, Riska Amelia, terima kasih telah menjadi teman-teman terbaik bagi penulis selama menjalani perkuliahan di Purwokerto;

11. Rahma dan Tia, terima kasih sudah setia menemani penulis dari awal Ospek universitas hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi teman mencari makan terbaik selama di Purwokerto maupun Bekasi;
12. Nafisa House Family, terima kasih sudah mengisi hari-hari penulis selama di perantauan, telah menjadi teman-teman satu atap terbaik bagi penulis. Terima kasih untuk dukungan dan kekeluargaannya;
13. AIESEC UNSOED, terima kasih telah menjadi wadah terbaik untuk penulis dalam mengembangkan keahlian terutama dalam hal kepemimpinan. Terima kasih untuk dua periode kebersamaannya;
14. Teman-teman dari Kelas C FH 2013, seluruh angkatan 2013, teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;

Akhir kata, Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dan sudah penulis anggap seperti keluarga yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.

Purwokerto, Oktober 2017

Penulis,

Intan Rahmadhani

E1A013292